



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

SALINAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR: 1 TAHUN 2022
TENTANG
UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Sebagai garda terdepan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan oleh petugas Pencarian dan Pertolongan atau saat ini dikenal dengan Pranata Pencarian dan Pertolongan. Untuk mengapresiasi Pranata Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas di bidang Pencarian dan Pertolongan, Pemerintah menetapkan sebagai Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dengan Jenjang Jabatan terdiri atas:

- Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula;
- Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil;
- Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir; dan

d. Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia

Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan. Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan Pencarian dan Pertolongan. Tugas Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yaitu melakukan Pencarian dan Pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, serta evaluasi dan laporan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selaku Pembina - Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan memiliki kewajiban untuk mengetahui kompetensi pemangku Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, salah satunya melalui Uji Kompetensi. Uji Kompetensi dilakukan untuk memenuhi syarat pengangkatan pertama pada jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, pengangkatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Agar pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, akuntabel, dan transparan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan bertujuan:

- a. terwujudnya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan; dan

- b. terwujudnya penilaian pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yang objektif, akuntabel, dan transparan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 808);
4. Peraturan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan ~~n~~ Nomor 10 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Jabatan *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 881);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional *Rescuer* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Petugas Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);
7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1246);
8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yaitu pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, yang meliputi rencana Uji Kompetensi, peserta, Tim Penguji, Tim Penilai, tenaga pendukung, materi Uji Kompetensi, ceklis Uji Kompetensi, peralatan Uji Kompetensi, tata tertib, kegiatan Uji Kompetensi, penilaian, evaluasi dan pelaporan, tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi pengulangan, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.

E. Pengertian

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan khusus.
3. Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
4. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pranata Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
5. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian dalam Uji Kompetensi yang merupakan asesor yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan/atau orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan Uji Kompetensi.
6. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh pejabat berwenang yang bertugas melakukan penilaian dan menetapkan hasil akhir Uji Kompetensi yang diketuai oleh Direktur Bina Tenaga.
7. Tim pendukung adalah tim yang bertugas menyiapkan peralatan dan kebutuhan terkait pelaksanaan Uji Kompetensi.
8. Peserta Uji Kompetensi adalah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat dalam jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

BAB II

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Umum

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian oleh Tim Penguji yang dilakukan secara sistematis berdasarkan materi Uji Kompetensi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. Uji Kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan pada saat:

1. pengangkatan pertama.
2. kenaikan jenjang.
3. pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.
4. pengangkatan melalui promosi.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Direktorat Bina Tenaga dalam rangka mewujudkan kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan yang professional dan handal dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi pencarian dan pertolongan.

B. Rencana Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang meliputi:

1. Rapat persiapan

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membahas rencana pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan. Uji Kompetensi

2. Penetapan Panitia Pelaksanaan Uji Kompetensi

Merupakan kegiatan untuk menetapkan panitia Uji Kompetensi yang terdiri atas: Pengarah, Penanggung jawab, Tim Penguji, dan Tim Pendukung dengan Keputusan Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

3. Penyusunan Rencana Garis Besar

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat Rencana kegiatan Uji Kompetensi paling sedikit menggambarkan jumlah peserta, Tim Penilai, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, fasilitas, dan biaya yang digunakan.

4. Penetapan Peserta Uji Kompetensi

Merupakan kegiatan menginventarisasi dan mengklasifikasi peserta Uji Kompetensi berdasarkan data kepangkatan dan jenjang untuk mendapatkan peserta yang sesuai dengan persyaratan.

5. Penetapan Tim Penguji

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan Tim Penguji yang sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

6. Penetapan Tim Penilai

Merupakan Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan Tim Penilai yang sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

7. Penetapan materi Uji Kompetensi

Merupakan kegiatan menentukan materi Uji Kompetensi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi disesuaikan dengan jenjang jabatan.

8. Penetapan peralatan Uji Kompetensi

Merupakan kegiatan menginventarisasi dan menghitung kebutuhan peralatan yang akan digunakan untuk Uji Kompetensi disesuaikan dengan materi Uji Kompetensi.

9. Jadwal kegiatan Uji Kompetensi.

Merupakan kegiatan untuk menentukan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi.

10. Tempat Uji Kompetensi

Merupakan kegiatan untuk menentukan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi melalui surveyi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Tenaga dan/atau Tim Penguji.

11. Fasilitas pendukung Uji Kompetensi

Merupakan kegiatan menentukan sarana dan prasarana yang ada dan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi.

C. Peserta

1. Persyaratan peserta Uji Kompetensi

- a. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Surat Keputusan pangkat terakhir;
- b. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki masa kerja 1,5 tahun dalam pangkat terakhir;

- d. memiliki nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) minimal unsur utama dan penunjang 95%;
 - e. surat rekomendasi dari Kepala Unit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan;
 - f. surat perintah dari Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT;
 - g. membawa kartu BPJS
 - h. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dengan berat badan berdasarkan rumus *Body Mass Index* (BMI) usia 18-30 tahun sebesar 18.5 – 24.99, dan usia diatas 31 tahun sebesar 25.00-27.99;
 - i. surat pernyataan bebas hukuman disiplin;
 - j. surat pernyataan komitmen melaksanakan kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan bagi peserta yang melaksanakan Uji Kompetensi; dan
 - k. surat perintah melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan 2 (dua) tahun terakhir bagi peserta yang melaksanakan Uji Kompetensi penyesuaian/*inpassing*.
2. Hak dan Kewajiban
- a. Hak peserta Uji Kompetensi
 - 1) mendapatkan cek kesehatan dasar meliputi tensi tekanan darah.
 - 2) mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - 3) mendapatkan materi Uji Kompetensi;
 - 4) mendapatkan penilaian Uji Kompetensi yang objektif, akuntabel, dan tranparan;
 - 5) mengajukan keberatan atas pelaksanaan Uji Kompetensi yang dianggap tidak sesuai;
 - 6) mendapatkan kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali apabila hasil penilaian belum kompeten; dan
 - 7) memberikan umpan balik atas pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - b. Kewajiban peserta Uji Kompetensi
 - 1) melakukan registrasi dan menyampaikan dokumen sesuai persyaratan;
 - 2) mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh Direktorat Bina Tenaga; dan

3) melaksanakan Uji Kompetensi sesuai materi yang diberikan.

3. Sanksi

- a. bagi Peserta Uji Kompetensi yang tidak mengikuti seluruh kegiatan Uji Kompetensi yang telah dijadwalkan oleh Direktorat Bina Tenaga tanpa keterangan, diberikan sanksi tidak lulus Uji Kompetensi;
- b. bagi peserta yang tidak mematuhi tata tertib akan diberikan peringatan secara lisan sebanyak 2 (dua) kali, dan pada pelanggaran berikutnya akan dikeluarkan dari kegiatan/tidak diikutkan dalam kegiatan selanjutnya;
- c. bagi peserta yang tidak menjaga dan memelihara peralatan yang digunakan selama Uji Kompetensi diberikan sanksi berupa teguran secara lisan;
- d. bagi peserta yang melanggar hukum dan melakukan tindakan kekerasan kepada tim pelaksana, Tim Penguji maupun sesama peserta Uji Kompetensi diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

4. Jumlah Peserta

Agar pelaksanaan Uji Kompetensi dapat dilakukan dengan baik, maka jumlah proporsional peserta Uji Kompetensi dalam satu kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

D. Tim Penguji

1. Persyaratan Tim Penguji

- a. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang akan diuji yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- c. memiliki surat perintah tugas dari Direktur Bina Tenaga;
- d. Menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi atau sama dengan jabatan pejabat fungsional yang diuji.

2. Hak dan Kewajiban

a. Hak Tim Penguji

- 1) memperoleh daftar nama peserta sesuai persyaratan dari Direktorat Bina Tenaga;

- 2) melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- 3) mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari peserta Uji Kompetensi, tim pendukung dan panitia penyelenggara;
- 4) mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban Tim Penguji

- 1) melakukan cek kesehatan dasar meliputi tensi tekanan darah;
- 2) menetapkan metode pengujian;
- 3) melakukan pemutakhiran materi Uji Kompetensi;
- 4) menyiapkan perangkat penilaian;
- 5) memberikan *feedback* terkait pelaksanaan Uji Kompetensi kepada peserta uji;
- 6) berkoordinasi dengan instansi atau fasilitas pelayanan Kesehatan dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
- 7) melaksanakan pengujian secara objektif, akuntabel, dan transparan;
- 8) menindaklanjuti keberatan atas pelaksanaan Uji Kompetensi yang dianggap tidak sesuai;
- 9) memberikan rekomendasi kepada Tim Penilai terkait peserta yang mendapatkan hasil penilaian “belum kompeten”;
- 10) melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan dan tata tertib Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Tenaga;

3. Sanksi

- a. bagi Tim Penguji yang melakukan tindakan kekerasan kepada peserta Uji Kompetensi maupun sesama Tim Penguji diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis dan tidak diperbolehkan untuk menjadi Tim Penguji;
- b. bagi Tim Penguji yang melakukan pengujian secara tidak objektif dan tidak transparan diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis dan tidak diperbolehkan untuk menjadi Tim Penguji;

- c. bagi Tim Penguji yang mengeluarkan perkataan dan perbuatan tidak menyenangkan dapat dilakukan teguran peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Penanggung jawab kegiatan dan bila tetap dilakukan maka akan dikeluarkan dari Tim Penguji saat kegiatan.
- 4. Agar pelaksanaan Uji Kompetensi dapat dilakukan dengan baik, maka proporsional jumlah Tim Penguji dengan komposisi perbandingan adalah 1 (satu) banding 5 (lima) atau 1 (satu) penguji maksimal melaksanakan Uji Kompetensi terhadap 5 (lima) orang peserta.

E. Tim Penilai

1. Persyaratan Tim Penilai:

- a. Tim Penilai merupakan tim yang ditunjuk oleh Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan berjumlah minimal 5 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 3 (tiga) orang anggota;
- b. Ketua Tim Penilai yaitu Direktur Bina Tenaga, wakil ketua adalah Koordinator Pengelolaan Tenaga, dan 3 (tiga) orang anggota berasal dari bagian Kepegawaian, bagian sertifikasi tenaga, dan perwakilan dari Tim Penguji;
- c. Anggota Tim Penilai menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi atau sama dengan jabatan pejabat fungsional yang diuji;
- d. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan; dan
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

2. Hak dan kewajiban

a. Hak

- 1) memperoleh hasil pengujian dari Tim Penguji;
- 2) memberikan penilaian kepada peserta uji selama tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- 3) menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika dan prinsip keselamatan;
- 4) menetapkan kelulusan Uji Kompetensi

b. Kewajiban

- 1) melaksanakan penilaian Uji Kompetensi yang objektif, akuntabel, dan transparan;

- 2) melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
- 3) melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan kepada pimpinan penyelenggara uji.

F. Tenaga Pendukung

1. untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dalam menyiapkan peralatan dan mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi diperlukan tenaga pendukung.
2. Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berjumlah maksimal 2 (dua) orang dalam setiap kelas.

G. Materi Uji Kompetensi

1. Materi Uji Kompetensi meliputi:
 - a. Kesamaptaan
Merupakan uji praktik yang terdiri atas:
 - 1) samapta A yaitu lari 2.400 meter;
 - 2) samapta B meliputi: *push up*, *sit up*, *pull up*, dan *shuttle run* masing-masing dilakukan selama 1 menit.
 - 3) ketangkasan meliputi: renang gaya bebas dan gaya dada dengan jarak masing-masing 50 (lima puluh) meter dan/atau *watertrappen* minimal 15 menit.
 - b. Pengetahuan
Merupakan uji tertulis yang meliputi bidang teknis pencarian dan pertolongan, substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan substansi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dengan jumlah soal pilihan ganda 100 (seratus) soal; dan
 - c. Ketrampilan
merupakan uji praktik yang meliputi materi uji sesuai dengan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia.

2. Materi Uji Kompetensi sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dibawah ini:

No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
1.	Samapta A lari 2400 m, Samapta B (<i>push up, sit up, pull</i> dan <i>shuttle run</i>) masing-masing selama 1 menit	Samapta A lari 2400 m, Samapta B (<i>push up, sit up, pull</i> dan <i>shuttle run</i>) masing-masing selama 1 menit	Samapta A lari 2400 m, Samapta B (<i>push up, sit up, pull</i> dan <i>shuttle run</i>) masing-masing selama 1 menit	Samapta A lari 2400 m, Samapta B (<i>push up, sit up, pull</i> dan <i>shuttle run</i>) masing-masing selama 1 menit
2.	Renang gaya bebas dan gaya dada dengan jarak masing-masing 50 (lima puluh) meter.	Renang gaya bebas dan gaya dada dengan jarak masing-masing 50 (lima puluh) meter. <i>Watertrappen</i> minimal 15 (lima belas) menit.	Renang gaya bebas dan gaya dada dengan jarak masing-masing 50 (lima puluh) meter. <i>Watertrappen</i> minimal 15 (lima belas) menit.	Renang gaya bebas dan gaya dada dengan jarak masing-masing 50 (lima puluh) meter. <i>Watertrappen</i> minimal 15 (lima belas) menit.
3.	Petahuan umum meliputi bidang teknis pencarian dan pertolongan, substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan substansi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.	Petahuan umum meliputi bidang teknis pencarian dan pertolongan, substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan substansi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.	Pengetahuan Umum meliputi bidang teknis pencarian dan pertolongan, substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan substansi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.	Pengetahuan Umum meliputi bidang teknis pencarian dan pertolongan, substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan substansi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.
4.	<i>Medical First Responder</i> (MFR) a. pemeriksaan fisik. b. cedera alat gerak. c. <i>Adult CPR</i> .	<i>Medical First Responder</i> (MFR) a. Pemindahan korban. b. Perdarahan c. RJP dan AED	<i>Medical First Responder</i> (MFR) a. luka tancap/ tusuk. b. <i>Infant CPR</i> c. oksigen terapi.	Manajemen Operasi a. Menyusun rencana operasi: 1) Menghitung luas area pencarian 2) Asset yang digunakan (pesawat/

No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
				kapal) 3) Arah/radial, jarak dan waktu tempuh 4) <i>Rescue plan</i> 5) Jaring komunikasi b. Menyusun laporan operasi c. Menyusun rencana garis besar (RGB)
5.	<i>Jungle Rescue</i> (JR) a. Menentukan koordinat di peta. b. Memasukkan koordinat ke dalam peta.	<i>Jungle Rescue</i> (JR) a. Hitung koordinat, jarak, waktu, jalur perjalanan; b. <i>resection</i> dan <i>intersection</i> .	<i>Jungle Rescue</i> (JR) a. <i>Global Positioning System</i> (GPS). b. menghitung daerah pencarian dan menyebutkan koordinat	
6.	<i>Water Rescue</i> (WR) a. pemasangan dan instalasi motor temple pada transom (sampai hidupkan mesin)	<i>Water Rescue</i> (WR) a. Instalasi dan pengoperasian motor tempel. b. <i>carrying</i>	<i>Water Rescue</i> (WR) - Pengangkatan korban dari air ke perahu karet (mopel telah terpasang).	

No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
7.	HART a. 8 (delapan) simpul dengan menggunakan sarung tangan. b. <i>Anchoring</i> c. <i>Ascend friction knot</i> d. <i>Descend</i> (anchor sudah terpasang) e. Merangkai MAS 3:1 (dibawah)	HART a. 13 (tiga belas) simpul dengan menggunakan sarung tangan. b. <i>mechanical ascend</i> dan <i>Descend</i> (dalam satu tali dan penggantian alat posisi masih “menggantung” di tali. Alat ditentukan oleh peserta sendiri.) c. <i>Mechanical Advantage System</i> (selain 3 :1 dengan beban minimal 80 kg). Penilaian termasuk pemasangan <i>anchor</i>	HART a. <i>mechanical obstacle ascend descend</i> (pindah tali dengan keduanya melewati obstacle) b. <i>One person rescue lowering</i> (korban stuck di tengah tali, beban minimal 80 kg).	
8.	CSR <i>Donning Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA)	CSR Menghitung durasi standard penggunaan SCBA Open Circuit	CSR a. pemasangan <i>artificial high directional</i> dan <i>retrieval system</i> b. Penggunaan Gas Detector	
9.	VAR a. Instalasi <i>combi tool</i> b. Instalasi <i>air bag</i> .	VAR Penstabilan tulang belakang dengan pemasangan <i>neck collar</i> dan KED	VAR Mengeluarkan korban yang terjepit di bawah kendaraan dengan menggunakan alat bantu <i>air bag</i>	

No	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia
10.	CSSR <i>Building marking</i>	CSSR Stabilisasi beban dengan menggunakan <i>lifting bag</i>	CSSR a. <i>T-shore</i> (mendapat bantuan untuk memegang post)	
11.		-	Manajemen Operasi a. Membuat lesson plan b. Manajemen Posko	

H. Ceklis Uji Kompetensi

1. Dalam rangka memberikan penilaian terhadap kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan agar terukur, objektif, akuntabel, dan transparan, dilakukan dengan menggunakan ceklis pada setiap materi uji.
2. Kriteria penilaian didasarkan oleh indikator skor pada setiap instruksi kerja, dan waktu maksimal pelaksanaan.

I. Peralatan Uji Kompetensi

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, diperlukan peralatan yang akan digunakan, disesuaikan dengan materi uji.
2. Peralatan yang akan digunakan dalam Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dibawah ini:

MFR	Water	HART	Jungle	Samapta	CSR	CSSR	VAR
1. Penlight	1. Perahu karet	1. Webbing	1. Kompas	1. Matras	1. SCBA	a. Rotary saw	1. Police line
2. Mitela	2. Tanki + selang	2. Carabiner	2. Peta	2. Stopwatch	2. Double pulley	b. Chain saw	2. Welchok
3. Air Splint	3. Pompa perahu	3. Tali kermantel	3. Protactor	3. Pluit	3. Single pulley	c. Demolition Hammer	3. Safety cone
4. Wood splint	4. Mopel 25 pk	4. Prusik	4. Alat tulis	4. Safety cone	4. Figure of 8	d. Rotary hammer drill	4. Segi tiga pengaman
5. Adult Manikin	5. Life jacket	5. Protraxion	5. Spidol	5. Rompi lapangan	5. Inpanic	e. Reciprocatin g saw	5. APAR
6. Infant Manikin	6. Dayung	6. Minitraxion	6. Kalkulator	6. Portable sit up dan pull up	6. Protection	f. Cutting welder	6. HT
7. Child Manikin	7. Tali lempar	7. Rescue cender	7. Jangka	7. Papan jalan	7. Carabiner	g. Electric drill	7. Responder Bag
8. Neck collar	8. Ring bouy	8. Pulley	8. GPS	8. Meteran roll	8. Rescue cender	h. Coring drill	8. Peluit
9. Barrier device	9. Flexibel bouy	9. Anchor sling			9. Kermantel	i. Bolt cutter	9. LSB
10. Bag Valve Mask (BVM)	10. Torpedo bouy	10. Anchor strap			10. Edge roller	j. Chipping hammer	10. Alas peralatan
11. Automated External Defibrillator (AED)	11. Bola tanda	11. Edge roller			11. Anchor strap		11. Air lifting bag
12. Long Spinal Board (LSB)	12. Spider strap	12. Full body harness			12. Webbing		12. Hydraulic pump
13. Emergency blanket	13. Webbing	13. Ascender handle			13. Prusik		13. Combitoool
14. Kendrick Extrication Device (KED)	14. Long Spinal Board (LSB)	14. Ascender non handle			14. Gas detector		14. Rescue ram
15. Kassa gulung	15. Head immobilizer device (HID)	15. Figure of 8					15. Tandu basket
16. Perban Elastis	16. Handy Talkie	16. Inpanic					

17. Wound simulation kit	17. Tandu basket	Descender			15. Blower		16. KED
18. Oxygen Trauma Set	18. Safety line	17. Autostop			16. Genset		17. Neck collar
19. Alkohol swab	19. Pengeras suara	18. Multipurpose			17. Safety cone		18. HID
20. Tisu	(toa)	device (mpd)			18. Safety line		19. Kapak
21. Sarung tangan		19. ASAP +			19. Tangga		Pemecah
22. Masker		Absorber			20. Tripod		Kaca
		20. Paw/rigging			21. Tandu		20. Mitela
		plate			basket		21. Selimut
		21. Dummy			22. AED		
		22. Tandu basket			23. Oksigen		
		23. Long Spinal			terapi		
		Board (LSB)			24. Barrier		
		24. Tripod			device		
					25. helmet		

J. Tata Tertib

1. Peserta hadir di kelas dan/atau tempat kegiatan Uji Kompetensi 15 menit sebelum kegiatan dimulai (sesuai jadwal).
2. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi seperti *handphone* dan/atau alat lainnya selama kegiatan Uji Kompetensi.
3. Peserta dan Tim Penguji menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh Direktorat Bina Tenaga selama pelaksanaan Uji Kompetensi.
4. Peserta tidak diperkenankan keluar meninggalkan lokasi pelaksanaan Uji Kompetensi tanpa seizin dari penyelenggara Uji Kompetensi.
5. Peserta tidak diperkenankan memberikan jawaban Uji Kompetensi kepada Peserta lain.
6. Peserta dan Tim Penguji dilarang merokok dan minum minuman berakohol selama pelaksanaan Uji Kompetensi berlangsung.

K. Kegiatan Uji Kompetensi

1. Pendaftaran
 - a. Direktorat Bina Tenaga mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dan/atau Uji Kompetensi;
 - b. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan mengusulkan nama pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dan/atau Uji Kompetensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan dari Direktorat Bina Tenaga diterima;
 - c. Direktorat Bina Tenaga melakukan verifikasi data administrasi pegawai berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan guna menentukan keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dan/atau Uji Kompetensi;
 - d. Direktorat Bina Tenaga menyampaikan daftar peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan Badan nasional Pencarian dan Pertolongan paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; dan

- e. Direktorat Bina Tenaga memberitahukan hasil verifikasi administrasi dengan memberikan surat pemanggilan kepada peserta Uji Kompetensi.

2. Pra Uji Kompetensi

- a. Pra Uji Kompetensi dapat dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan apabila lembaga pendidikan dan pelatihan tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai kurikulum dan silbabus.
- b. Pra Uji Kompetensi dilaksanakan terpusat di Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- c. Pra Uji Kompetensi bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali peserta Uji Kompetensi.
- d. Pra Uji Kompetensi dapat dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi dan paling lama pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari.
- e. Hasil pra Uji Kompetensi dilaporkan ke Direktorat Bina Tenaga.

3. Uji Kompetensi

- a. Serah terima peserta Uji Kompetensi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kepada Penanggung jawab pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. Pembukaan pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Penanggung jawab pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. Registrasi dan cek kesehatan oleh panitia kegiatan Uji Kompetensi;
- d. Penjelasan tata tertib dan pelaksanaan Uji Kompetensi oleh penyelenggara Uji Kompetensi;
- e. Pelaksanaan materi Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tim Penguji;
- f. Bagi peserta yang memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Basarnas yang masih berlaku dapat digunakan sebagai pengganti uji kompetensi sesuai dengan skema mata uji;
- g. Penilaian akhir hasil Uji Kompetensi dilakukan melalui sidang pleno yang diikuti oleh Tim Penilai;

- h. Dalam hal penilaian tidak sesuai, peserta dapat mengajukan keberatan dan akan ditindaklanjuti dengan wawancara dan/atau pengulangan Uji Kompetensi;
- i. Pengisian formulir umpan balik dari peserta kepada Tim Penguji dan Penyelenggara.

L. Penilaian

1. Kriteria penilaian atas pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan adalah kompeten dan belum kompeten.
2. Untuk penilaian kompeten adalah sebagai berikut:
 - a. Materi uji Kesamaptan dilakukan atas uji Samapta A, Samapta B, dan Ketangkasan, dimana penilaian yang dilakukan secara kumulatif atau keseluruhan atas uji kesamaptan dengan *passing grade* nilai rata-rata adalah 41 (empat puluh satu) berdasarkan tabel yang telah ditetapkan.
 - b. Materi uji pengetahuan terdiri atas 100 (seratus) soal dan setiap soal mendapatkan nilai 1 (satu) point, *passing grade* nilai adalah 70 (tujuh puluh); dan
 - c. Materi uji ketrampilan dilakukan atas keseluruhan materi uji yang tercantum dalam tabel materi sesuai dengan jenjang jabatan, dimana penilaian yang dilakukan secara parsial atau setiap materi uji dengan *passing grade* nilai adalah 70 (tujuh puluh).
3. Penilaian atas pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan harus ditandatangani oleh peserta/asesi dan penguji/asesor.
4. Penilaian belum kompeten atas materi Uji Kompetensi yang dilakukan, apabila disetujui akan ditandatangani oleh peserta/asesi dan penguji/asesor. Apabila penilaian belum kompeten tidak ditandatangani oleh peserta/asesi dikarenakan bahwa peserta/asesi menilai dirinya kompeten, maka peserta dapat mengajukan keberatan dan akan ditindaklanjuti dengan uji ulang dan/atau tes wawancara.
5. Penilaian hasil sidang pleno Uji Kompetensi dipimpin oleh Ketua Tim Penilai dengan diikuti oleh Tim Penguji, Tim Penilai, dan penanggung jawab pelaksanaan Uji Kompetensi.

6. Penilaian hasil sidang pleno Uji Kompetensi ditetapkan oleh Direktur Bina Tenaga selaku Ketua Tim Penilai paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai kegiatan Uji Kompetensi.
7. Hasil penilaian Uji Kompetensi yang telah ditetapkan akan disampaikan kepada Kepala kantor Pencarian dan Pertolongan.

M. Evaluasi dan pelaporan

Direktorat Bina Tenaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan kepada Panitia Uji Kompetensi, Tim Penguji, dan Peserta meliputi:

1. pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi;
2. peralatan dan fasilitas yang digunakan; dan
3. materi Uji Kompetensi.

N. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengulangan/ *Remedial*

1. Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengulang Uji Kompetensi berikutnya secara langsung di tempat Uji Kompetensi sebanyak 1 kali diakhir kegiatan dan/atau secara virtual dengan didampingi oleh Tim Penguji di Kantor Pencarian dan Pertolongan masing-masing atau Kantor Pencarian dan Pertolongan lain yang terdekat pada tahun yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi.
2. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat mengirimkan surat permohonan kepada Direktorat Bina Tenaga untuk melakukan Uji Kompetensi di daerahnya selama tersedia Tim Penguji/asesor yang sesuai dengan kompetensi yang akan diuji.
3. Uji Kompetensi Pengulangan (*remedial*) dapat dilakukan oleh Tim Penguji yang ditunjuk oleh Direktorat Bina Tenaga berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. Hasil Uji Kompetensi tersebut selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Bina Tenaga dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Tim Penguji/Asesor.

O. Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

P. Ketentuan lain-lain

Peserta yang telah mengulang Uji Kompetensi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, tetapi masih dinyatakan belum lulus Uji Kompetensi, maka Direktorat Bina Tenaga akan memberi catatan kepada peserta tersebut untuk mendapatkan pembinaan khusus di bidang yang kurang/lemah. Selanjutnya Unit Kerja dapat mengajukan permohonan diikutkan kembali dalam Uji Kompetensi.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Tenaga dan Tim Penguji. Petunjuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan dan terwujudnya penilaian pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yang objektif, akuntabel, dan transparan.

Dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan diharapkan dapat mewujudkan kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan yang profesional dan handal dalam mendukung pelaksanaan tugas operasi pencarian dan pertolongan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

DEPUTI BIDANG BINA TENAGA
DAN POTENSI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN,

ttd.

ABDUL HARIS ACHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.